

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap kota di seluruh Indonesia, berbagai cara telah dilakukan Pemerintah untuk menguranginya dengan penyiapan regulasi maupun dalam hal penyiapan sarana prasarana. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Penyebab terjadinya masalah pada sampah yaitu pertama kurang tersedianya tempat sampah yang memadai dan kelayakannya untuk dipakai. Tempat sampah merupakan hal yang penting dalam menangani merebaknya sampah di setiap tempat. Kurangnya tempat sampah sering menjadi kendala menumpuknya sampah di berbagai tempat. Selain itu, banyak masyarakat kita yang sekarang ini kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, misalnya pembuangan sampah yang sembarangan di sungai sehingga menimbulkan banjir.

Kota Metro merupakan salah satu kota di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, jumlah penduduknya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014-2016 berjumlah 160.729 juta jiwa, kemudian tahun 2017 bertambah menjadi 162.976 juta jiwa, dan

terakhir pada tahun 2018 bertambah kembali menjadi 165.193 juta jiwa. Jika tingkat pertambahan penduduk ini tidak mengalami perubahan positif yang drastis, maka pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Metro diperkirakan akan mencapai 169.507 jiwa.¹ Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Metro adalah masalah pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yaitu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

Untuk pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yang baik, diperlukan suatu sistem yang tepat. Hal itu dapat diusahakan dengan sistem pemungutan retribusi sampah yang dilengkapi dengan peraturan, pembiayaan serta peralatan penunjang dan ditambah dengan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Walikota No 27 tahun 2018

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2017. Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung menurut kabupaten /kota 2010-2020,<https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/03/27/121/proyeksi-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-2010---2020.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

tentang tata cara penarikan retribusi persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Setiap pedagang/usaha/warga dikenakan tarif retribusi kebersihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan walikota tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal wewenang pengelolaan persampahan/kebersihan didelegasikan Walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Beberapa upaya telah ditempuh Pemerintah Kota Metro terutama di bagian Dinas Lingkungan Hidup mulai pengeporasian retribusi sampah serta penambahan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan pelayanan terhadap pedagang/usaha dibutuhkan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jumlah objek retribusi kebersihan agar potensi tersebut maksimal untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan itu sendiri.

Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut belumlah tercapai dengan optimal. Hal ini menurut pengamatan penulis disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelanggan wajib retribusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah Kota Metro dalam pelayanan persampahan/kebersihan, maka peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota No 27 Tahun 2018 tersebut, peneliti juga menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana efektivitas peraturan daerah tentang pelayanan persampahan/kebersihan diterapkan di tengah masyarakat.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA METRO”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2018 di Kota Metro?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2018?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada kajian mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pelayanan Persampahan di Kota Metro dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kota Metro menurut Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Metro

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Metro dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, azas dan keterangan untuk menjadi sesuatu yang logis yang dapat digunakan sebagai landasan, acuan serta pedoman untuk tercapainya tujuan didalam penelitian. Secara umum sumber teori tersebut berdasarkan Undang-undang, buku atau karya tulis, bidang ilmu dan laporan penelitian.²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³

2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai

² Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

berikut:

- a. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota dibentuk tanpa melibatkan DPRD Kota dan diundangkan dalam Berita Daerah.
- c. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.⁴
- e. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁵
- f. Pelayanan adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.
- g. Persampahan adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

⁴ MARIHOT P. SIAHAAN. 2006. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁵ UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Efektivitas Peraturan Walikota Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang di pergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul Efektivitas Peraturan Walikota Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, upaya memperbaiki pelaksanaan Peraturan Walikota Tahun 2018 serta faktor kurang efektifnya Pelaksanaan Peraturan Walikota Tahun 2018

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang di ambil.